



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD**

No: 95/06.04/DPMPTSP/III/2021

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i FANY INPARI, A.Md, S.Pd tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan **"PAUD TUNAS CEDEKIA"**
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;  
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Kepada
- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Nama                                | : FANY INPARI, A.Md, S.Pd   |
| Alamat                              | : CILENGKRANG GIRANG NO. 16   |
| Nama Yayasan                        | : YAYASAN KARTIKA JAYA KOORDINATOR XVI YONARHANUD 13 CABANG I BUKIT BARISAN |
| Alamat Yayasan                      | : JL. KAHARUDDIN NASUTION   |
| Kelurahan/Kecamatan                 | : Air Dingin / Bukit Raya   |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan |   |
| Nama Sekolah                        | : PAUD TUNAS CEDEKIA  |
| Alamat Sekolah                      | : JL. IMAM MUNANDAR NO. 282 A-B   |
| Kelurahan/Kecamatan                 | : Tangkerang Utara / Bukit Raya   |
| Jenis Pendidikan                    | : Kelompok Bermain (KB)   |
| Nama Notaris                        | : ENDANG SURATMININGSIH, SH   |
| No. Akte Notaris                    | : 02  |
| Tanggal                             | : 16 September 2019   |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **16 Agustus 2021** sampai dengan tanggal **16 Agustus 2024** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



ISO 9001 : 2015



Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 16 Agustus 2021  
a.n. WALIKOTA PEKANBARU  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru

